



PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Sj, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1435 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0053/06/III/2014, tanggal 11 Maret 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun di rumah orang tua Pemohon di

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN SINJAI dan terakhir dirumah orang tua Termohon di KABUPATEN SINJAI;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak bisa tinggal dirumah orang tua Pemohon, selain itu Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon;
5. Bahwa, puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2016, dimana Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN SINJAI untuk kembali bekerja dan Pemohon telah memanggil Termohon untuk ikut pulang kerumah orang tua Pemohon, namun Termohon menolak untuk ikut dengan Pemohon, akhirnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah mencapai kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya dan tidak saling menghubungi layaknya suami istri;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan oleh pihak keluarga untuk rujuk, namun tidak berhasil
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. tanggal 06 April 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada seidang setelah proses mediasi, Pemohon hanya datang sekali pada tanggal 6 April 2021 sedangkan Termohon tidak datang dan sidang ditunda untuk memanggil kembali Termohon, dan pada persidangan selanjutnya Pemohon tidak pernah lagi untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Majelis Hakim terlebih dahulu memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi dan berdasarkan laporan mediator ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, namun Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak bisa tinggal dirumah orang tua Pemohon, selain itu Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon akibatnya sejak tahun 2016, telah berpisah tempat tinggal hingga

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah proses mediasi, Pemohon tidak pernah datang menghadirkan bukti-bukti dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya karenanya permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.470.000.00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Marsono, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mushlih, S.H.I. dan Mansur, S.Ag., M.Pd.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Abdul Rahim, S. Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mushlih, S.H.I.
Hakim Anggota

Drs. H. Marsono, M.H.

Mansur, S.Ag., M.Pd.I

Panitera Pengganti

Abdul Rahim, S. Ag, M.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	1.350.000,00
4. PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	1.470.000,00

(satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Sj